



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS GUNTUR**

Jl Guntur No 234 Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota 44111
Tlp : (0262) 232265, E-mail: puskesmasguntur234@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS GUNTUR

NOMOR : 001/SK/PKM.GTR/III/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS GUNTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS GUNTUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan atas penyelenggaraan pemerintah yang baik;

b. bahwa dalam mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan menyelenggarakan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Guntur tentang Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Guntur.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2. Undang – Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas.
7. Keputusan MENPAN No 81/1993 Tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS GUNTUR TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS GUNTUR

Kesatu : Standar Pelayanan pada UPT Puskesmas Guntur dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat;

Kedua : Standar Pelayanan pada UPT Puskesmas Guntur meliputi Ruang:

No	Uraian	No	Uraian
1	Pendaftaran	9	Imunisasi
2	IGD	10	Gizi
3	BP Umum	11	Farmasi
4	BP Lansia	12	Laboratorium
5	BP Gigi	13	Melati (TB)
6	KIA-KB	14	Pengaduan
7	Persalinan	15	Pustu
8	MTBS		

Ketiga : Uraian rinci Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Guntur;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 18 Maret 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS GUNTUR,



Rohmahalia M Noor, SKM., MKM

Pembina IV/a

NIP. 19670101 198901 2 003

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
KASUBBAG TATA USAHA

A blue ink handwritten signature, appearing to be 'Yosan Prayoga', is written over the text of the recipient's name and title.


Yosan Prayoga, SKM.,M.Si

Pembina IV/a

NIP. 19711030 199311 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA UPT
 PUSKESMAS GUNTUR
 NOMOR: 001/SK/PKM.GTR/III/2024
 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
 UPT PUSKESMAS GUNTUR

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. PMK 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis b. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat d. Permenkes No. 4 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal
2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : 1. Pasien Umum: a. Kartu identitas : KTP / KK 2. Pasien BPJS: a. Kartu BPJS-Kesehatan b. Kartu identitas : KTP / KK 3. Kartu Kunjungan Pendaftaran Pasien (Pasien Lama)
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A((Pasien datang)) --> B[Pasien mendapatkan nomor antrian] B --> C[Pasien melakukan pendaftaran] C --> D[Pasien menunjukkan kartu identitas dan Kartu Jaminan Kesehatan (bila ada)] D --> E[Pasien memilih poli yang di tuju] E --> F[Pasien menunggu panggilan poli] </pre> </div> 1. Pasien Baru a. Pasien datang b. Pasien mendapatkan nomor antrian

		<p>c. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan kesehatan (jika ada) untuk mendapatkan nomor CM</p> <p>d. Pasien mendaftar di anjungan pendaftaran dan memilih poli yang dituju</p> <p>e. Pasien menunggu panggilan poli</p> <div data-bbox="635 504 1412 918" style="text-align: center;"> <pre> graph LR A((Pasien datang)) --> B[Pasien mendapatkan nomor antrian] B --> C[Pasien melakukan pendaftaran sesuai poli yang akan dituju] C --> D[Pasien menunggu panggilan poli] </pre> </div> <p>2. Pasien Lama</p> <p>a. Pasien datang</p> <p>b. Pasien mendapatkan nomor antrian</p> <p>c. Pasien melakukan pendaftaran melalui anjungan pendaftaran sesuai poli yang akan dituju</p> <p>d. Pasien menunggu panggilan poli</p> <p>3. Bagi pasien gawat darurat, dipersilahkan masuk langsung ke ruang tindakan (pelayanan pendaftaran dapat diwakilkan oleh yang mengantar atau dilaksanakan di ruang tindakan)</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>a. Kunjungan baru : 7 menit</p> <p>b. Kunjungan lama : 5 menit</p>
5	Biaya/ tarif	<p>a. Pasien BPJS disesuaikan dengan tarif Permenkes Nomor 64 tahun 2016</p> <p>b. Pasien Umum membayar tarif pendaftaran sebesar Rp. 8.000,- sesuai Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2023</p>
6	Produk Pelayanan	Jasa Pelayanan Pendaftaran Rawat Jalan, rekam medik, surat rujukan
7	Sarana, prasarana, dan / fasilitas	<p>a. APD minimal level satu : masker dan <i>handscoon</i></p> <p>b. Meja dengan mika plastik transparan</p> <p>c. kursi</p> <p>d. ATK</p> <p>e. Buku register</p> <p>f. Kartu pasien</p>

		<ul style="list-style-type: none"> g. E-Rekam medis pasien h. <i>Handsanitizer</i> i. Ruang tunggu j. Media informasi kesehatan k. Lemari l. Komputer dan printer m. Jaringan internet
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan : S1 SIP 1 orang SMA 2 Orang D3 Rekam Medis 2 Orang b. Keahlian dan Keterampilan : membaca, menulis, mengoperasikan <i>PC</i> sederhana c. Pengalaman : Lebih dari 1 tahun dalam pengawasan
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Tim Audit Internal b. Pengawasan oleh Kepala Puskesmas secara periodik dan insidentil c. Kuesioner survei kepuasan yang dilakukan tiap 6 bulan
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pasien / keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. Melalui media sosial UPT Puskesmas Guntur Instagram : @pkm_guntur Facebook : Puskesmas Guntur c. SMS / Tlp pengaduan ke nomor : 082111783967 d. Email : pukesmasguntur234@gmail.com e. Website : pkm-guntur.com f. Menghubungi Petugas Pengaduan : Apt.Suwarjono,S.Si
11	Jumlah Pelaksana	5 Orang (Rekam Medis 2 orang, Pendaftaran 3 orang)
12	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan dengan moto <i>Sigap, Someah, Terjangkau</i> Yang diterapkan kepada pasien oleh Dinas Kesehatan Kab. Garut</p>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Pelayanan di Puskesmas Guntur memberi jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dengan menjamin Seluruh pemberi pelayanan yang ada di UPT Puskesmas Guntur sudah sesuai dengan kompetensi dan profesional, sarana prasarana yang memadai dan terkalibrasi, serta seluruh Tindakan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.</p>

14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Survei Kepuasan Masyarakatb. Sasaran Kinerja Pegawaic. Laporan Bulanand. Monitoring dan Evaluasie. Penilaian Kinerja Puskesmasf. E-Puskesmas
----	----------------------------	--


STANDAR PELAYANAN RUANG TINDAKAN (IGD)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Permenpan RB No. 15 th 2014 tentang Standar Pelayanan 3. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi pasien darurat 2. Terdaftar dalam aplikasi E-Puskesmas
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A((Pasien datang)) --> B[Triase] B --> C[Pemeriksaan / Tindakan] C --> D[Observasi] D --> E{Membaik} E -- TIDAK --> F[Rujuk Rumah Sakit] E -- YA --> G[Pemberian Resep Bila Perlu] G -- YA --> H[Lembar Resep] G -- TIDAK --> I[Pasien Pulang] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien 3. Petugas mencatat data pasien pada register pemeriksaan 4. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien 5. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai atas persetujuan pasien 6. Petugas mengisi hasil pemeriksaan, tindakan dan diagnosa pasien pada aplikasi e-puskesmas 7. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi 8. Pemberian resep obat kepada pasien

4	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 30 Menit
5	Biaya/ tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS disesuaikan dengan tarif Permenkes Nomor 64 tahun 2016 2. Pasien Umum membayar tarif IGD sesuai dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2023
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 2. Tindakan sesuai keluhan 3. Resep sesuai diagnosa 4. Rujukan apabila diperlukan
7	Sarana, prasarana, dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. APD minimal Level 2 : <i>Masker, gown, handscoon</i> b. Stetoskop c. Tensimeter d. <i>Bed</i> (tempat tidur) periksa e. Timbangan berat badan f. Pengukur tinggi badan (<i>microtoise</i>) g. Lampu tindakan h. Oksigen set i. Minor set j. Bahan habis pakai medis k. Alat dan Obat <i>emergency</i> l. Infus set m. Senter n. Wastafel o. <i>Handsanitizer</i> p. Meja dan kursi q. Buku register r. ATK s. Lemari t. Kursi roda
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan : Dokter umum Perawat (D3 dan S1 Ners) b. Keahlian dan Keterampilan Sesuai kompetensi dan kode etik profesi c. Pengalaman d. Telah bekerja lebih dari 1tahun

9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Tim Audit Internal 2. Pengawasan oleh Kepala Puskesmas secara periodik dan insidental 3. Kuesioner survei kepuasan yang dilakukan tiap 6 bulan
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pasien / keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. Melalui media sosial UPT Puskesmas Guntur Instagram : @pkm_guntur Facebook : Puskesmas Guntur c. SMS / Tlp pengaduan ke nomor : 082111783967 d. Email : puskesmasguntur234@gmail.com e. Website : pkm-guntur.com f. Menghubungi Petugas Pengaduan : Apt.Suwarjono,S.Si
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 1 orang 2. Ners : 1 orang 3. DIII Keperawatan : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan dengan moto <i>Sigap, Someah, Terjangkau</i> Yang diterapkan kepada pasien oleh Dinas Kesehatan Kab. Garut</p>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Pelayanan di Puskesmas Guntur memberi jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dengan menjamin Seluruh pemberi pelayanan yang ada di UPT Puskesmas Guntur sudah sesuai dengan kompetensi dan profesional, sarana prasarana yang memadai dan terkalibrasi, serta seluruh Tindakan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.</p>
14	Evaluasi Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Sasaran Kinerja Pegawai 3. Laporan Bulanan 4. Monitoring dan Evaluasi 5. Penilaian Kinerja Puskesmas 6. E-Puskesmas


STANDAR PELAYANAN RUANG BP UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Permenpan RB No. 15 th 2014 tentang Standar Pelayanan 3. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sudah terdaftar di ruang pendaftaran 2. Terdaftar dalam aplikasi E-Puskesmas
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A([Pemanggilan Pasien]) --> B[Melakukan Identifikasi Pasien] B --> C[Melakukan Anamnesa] C --> D[Melakukan Pemeriksaan Fisik] D --> E{Pemeriksaan Penunjang} E -- YA --> F[Laboratorium] E -- TIDAK --> G[Penegakan Diagnosa] F --> G G --> H{Rujukan} H -- YA --> I[Rujukan Internal] H -- YA --> J[Rujukan Eksternal] J --> K[FKTRL/ Dokter Spesialis] H -- TIDAK --> L[Pemberian Resep] L --> M[Pengambilan Obat] M --> N([Pasien Pulang]) </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai urutan pada aplikasi e-puskesmas 2. Dilakukan anamnesa keluhan pasien 3. Dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik/kesehatan umum pasien 4. Dilakukan rujukan internal seperti lab, KIA dan konseling Gizi bila diperlukan 5. Mencatat hasil pemeriksaan dan tindakan yang diberikan dalam aplikasi e-puskesmas 6. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan dan kesimpulan diagnosa pasien dan konseling pada pasien 7. Pemberian resep obat (bila diperlukan) 8. Mempersilahkan pasien menuju ruang apotek

4	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
5	Biaya/ tarif	1. Pasien BPJS disesuaikan dengan tarif Permenkes Nomor 64 tahun 2016 2. Pasien Umum membayar tarif pendaftaran sebesar Rp. 8.000,- sesuai Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2023
6	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan, Surat sakit, Surat Keterangan Buta Warna.
7	Sarana, prasarana, dan / fasilitas	1. APD minimal Level 2 : Masker, <i>gown</i> , <i>handscoon</i> 2. Stetoskop 3. Tensimeter 4. <i>Bed</i> (tempat tidur) periksa 5. Timbangan berat badan 6. Pengukur tinggi badan (<i>microtoise</i>) 7. Wastafel 8. <i>Penlight</i> 9. Meja dan kursi 10. ATK 11. Laptop/Komputer 12. Jaringan Internet 13. Printer 14. <i>Handsanitizer</i> 15. Media informasi kesehatan
8	Kompetensi Pelaksana	a. Pendidikan : Dokter umum Perawat (D3 dan S1 Ners) b. Keahlian dan Keterampilan Sesuai kompetensi dan kode etik profesi c. Pengalaman Telah bekerja lebih dari 1 tahun
9	Pengawasan Internal	1. Adanya Tim Audit Internal 2. Pengawasan oleh Kepala Puskesmas secara periodik dan insidental 3. Kuesioner survei kepuasan yang dilakukan tiap 6 bulan
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pasien/keluarga/masyarakat silahkan mengadu dengan cara : a. Kotak saran b. Melalui media sosial UPT Puskesmas Guntur Instagram : @pkm_guntur Facebook : Puskesmas Guntur c. SMS / Tlp pengaduan ke nomor : 082111783967 d. Email : puskesmasguntur234@gmail.com

		e. Website : pkm-guntur.com f. Menghubungi Petugas Pengaduan : Apt.Suwarjono,S.Si
11	Jumlah Pelaksana	5 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dengan moto <i>Sigap, Someah, Terjangkau</i> Yang diterapkan kepada pasien oleh Dinas Kesehatan Kab. Garut
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan di Puskesmas Guntur memberi jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dengan menjamin Seluruh pemberi pelayanan yang ada di UPT Puskesmas Guntur sudah sesuai dengan kompetensi dan profesional, sarana prasarana yang memadai dan terkalibrasi, serta seluruh Tindakan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Sasaran Kinerja Pegawai 3. Laporan Bulanan 4. Monitoring dan Evaluasi 5. Penilaian Kinerja Puskesmas 6. E-Puskesmas


STANDAR PELAYANAN RUANG LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Permenpan RB No. 15 th 2014 tentang Standar Pelayanan 3. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sudah terdaftar di ruang pendaftaran 2. Terdaftar dalam aplikasi e-puskesmas
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD Start([Pasien datang ke ruang lansia]) --> Call[Pasien dipanggil berdasarkan urutan e-puskesmas dan dilakukan identifikasi pasien] Call --> Anamnesis[Anamnesa oleh perawat] Anamnesis --> Plan[Penetapan Diagnosis, Rencana, Implementasi dan Evaluasi Keperawatan] Plan --> Exam[Pemeriksaan Oleh Dokter] Exam --> CanHandle{Bisa ditangani?} CanHandle -- tidak --> RefHome[Rujuk Rumah sakit] CanHandle -- Ya --> NeedReferral{Perlu Penanganan di Unit lain?} NeedReferral -- Ya --> RefUnit[Rujuk unit terkait (Ruang Tindakan, Gigi, Konseling Gizi, Konseling Sanitasi, TB, Nursing Center)] NeedReferral -- Tidak --> GiveMed[Pemberian Obat (Bila Perlu)] GiveMed --> TakeMed[Pengambilan Obat] TakeMed --> Discharge([Pasien Pulang]) </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai urutan dalam aplikasi e-puskesmas 2. Dilakukan anamnesa keluhan pasien 3. Dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik/kesehatan umum pasien 4. Dilakukan rujukan lab bila diperlukan 5. Mencatat hasil pemeriksaan dan tindakan yang diberikan dalam rekam medis di aplikasi e-puskesmas 6. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan dan kesimpulan diagnosa pasien serta melakukan konseling

		<p>7. Pemberian resep obat (bila diperlukan)</p> <p>8. Mempersilahkan pasien menuju ruang apotek</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
5	Biaya/ tarif	<p>1. Pasien BPJS disesuaikan dengan tarif Permenkes Nomor 64 tahun 2016</p> <p>2. Pasien Umum membayar tarif pendaftaran sebesar Rp. 8.000,- sesuai Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2023</p>
6	Produk Pelayanan	<p>1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit</p> <p>2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan</p> <p>3. Mendapatkan resep sesuai diagnosa</p> <p>4. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan</p>
7	Sarana, prasarana, dan / fasilitas	<p>1. APD minimal Level 2 : Masker, <i>gown</i>, <i>handscoon</i></p> <p>2. Stetoskop</p> <p>3. Tensimeter</p> <p>4. Bed (tempat tidur) periksa</p> <p>5. Timbangan berat badan</p> <p>6. Pengukur tinggi badan (microtoise)</p> <p>7. Senter</p> <p>8. Wastafel</p> <p>9. <i>Handsanitizer</i></p> <p>10. Laptop/Komputer</p> <p>11. Jaringan Internet</p> <p>12. Printer</p> <p>13. Handsanitizer</p> <p>14. Meja dan kursi</p> <p>15. ATK</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokter umum - Perawat (D3 dan S1 Ners) <p>b. Keahlian dan Keterampilan Sesuai kompetensi dan kode etik profesi</p> <p>c. Pengalaman Telah bekerja lebih dari 1tahun</p>
9	Pengawasan Internal	<p>1. Adanya Tim Audit Internal</p> <p>2. Pengawasan oleh Kepala Puskesmas secara periodik dan insidentil</p> <p>3. Kuesioner survei kepuasan yang dilakukan tiap 6 bulan</p>
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pasien / keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. Melalui media sosial UPT Puskesmas Guntur Instagram : @pkm_guntur Facebook : Puskesmas Guntur c. SMS / Tlp pengaduan ke nomor : 082111783967 d. Email : puskesmasguntur234@gmail.com

		e. Website : pkm-guntur.com 4. Menghubungi Petugas Pengaduan : Apt.Suwarjono,S.Si
11	Jumlah Pelaksana	Sarjana Keperawatan : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dengan moto <i>Sigap, Someah, Terjangkau</i> Yang diterapkan kepada pasien oleh Dinas Kesehatan Kab. Garut
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan di Puskesmas Guntur memberi jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dengan menjamin Seluruh pemberi pelayanan yang ada di UPT Puskesmas Guntur sudah sesuai dengan kompetensi dan profesional, sarana prasarana yang memadai dan terkalibrasi, serta seluruh Tindakan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Sasaran Kinerja Pegawai 3. Laporan Bulanan 4. Monitoring dan Evaluasi 5. Penilaian Kinerja Puskesmas 6. E-puskesmas

STANDAR PELAYANAN RUANG BP GIGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Permenpan RB No. 15 th 2014 tentang Standar Pelayanan 3. Permenkes Nomor HK.02.02/MENKES/62/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi 4. Permenkes No 20 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut 5. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sudah terdaftar di ruang pendaftaran 2. Terdaftar dalam aplikasi e-puskesmas
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD Start([Pasien datang ke ruang gigi dan]) --> Call[Pasien dipanggil sesuai urutan e-puskesmas dan dilakukan identifikasi pasien] Call --> Anamnesis[Anamnesa Pasien] Anamnesis --> Exam[Dilakukan pemeriksaan fisik] Exam --> Diagnose[Penetapan Diagnosa dan Rencana Perawatan] Diagnose --> CanTreat{Bisa ditangani?} CanTreat -- tidak --> RefHome[Rujuk Rumah sakit] CanTreat -- Ya --> Systemic{Ada penyakit sistemik?} Systemic -- Ya --> RefUnit[Rujuk unit terkait (BP Umum/Lab/Gizi)] Systemic -- Tidak --> Consent[Tindakan Pasien (Informed Consent sebelumnya)] Consent --> Instructions[Instruksi Post Tindakan] Instructions --> Prescriptions[Pemberian Resep (Bila Perlu)] Prescriptions --> Dispense[Pengambilan Obat] Dispense --> Discharge([Pasien Pulang]) </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai urutan di e-puskesmas 2. Dilakukan anamnesa mengenai kesehatan pasien 3. Dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik/kesehatan umum pasien 4. Petugas melakukan tindakan apabila diperlukan atas persetujuan pasien.

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Dilakukan rujukan internal seperti lansia, BP Umum, lab atau KIA, bila diperlukan 6. Mencatat hasil pemeriksaan dan tindakan yang diberikan dalam aplikasi e-puskesmas 7. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan dan kesimpulan diagnosa pasien dan konseling bila dibutuhkan 8. Pemberian resep obat (bila diperlukan) 9. Mempersilahkan pasien menuju ruang apotek
4	Jangka Waktu Penyelesaian	18 menit
5	Biaya/ tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS disesuaikan dengan tarif Permenkes Nomor 64 tahun 2016 2. Pasien Umum membayar tarif pelayanan gigi dan mulut sesuai dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2023
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang diagnosa dan tindakan yang akan dilakukan 2. Mendapatkan tindakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Pencabutan gigi b. Penambalan gigi c. Pembersihan Karang gigi d. Perawatan syaraf gigi e. Pemberian resep obat 3. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7	Sarana, prasarana, dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. APD minimal Level 2 : Masker, <i>gown, handscoon, face shield</i> 2. Dental Unit 3. Light Curing 4. Alat dan bahan gigi 5. Set gigi 6. Dental chair 7. Wastafel 8. Handsanitizer 9. Laptop/Komputer 10. Jaringan Internet 11. Printer 12. Meja dan Kursi 13. Komputer dan Printer 14. Lemari
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> Dokter gigi Terapis Gigi dan Mulut (D3) b. Keahlian dan Keterampilan :

		<p>Sesuai kompetensi dan kode etika Profesi</p> <p>c. Pengalaman telah bekerja minimal 2 tahun dengan pendampingan</p>
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Tim Audit Internal 2. Pengawasan oleh Kepala Puskesmas secara periodik dan insidentil 3. Kuesioner survei kepuasan yang dilakukan tiap 6 bulan
10	Peanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pasien / keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. Melalui media sosial UPT Puskesmas Guntur Instagram : @pkm_guntur Facebook : Puskesmas Guntur c. SMS / Tlp pengaduan ke nomor : 082111783967 d. Email : pukesmasguntur234@gmail.com e. Website : pkm-guntur.com f. Menghubungi Petugas Pengaduan : Apt.Suwarjono,S.Si
11	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Gigi : 1 orang</p> <p>Perawat Gigi : 2 orang</p>
12	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan dengan moto <i>Sigap, Someah, Terjangkau</i></p> <p>Yang diterapkan kepada pasien oleh Dinas Kesehatan Kab. Garut</p>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Pelayanan di Puskesmas Guntur memberi jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dengan menjamin Seluruh pemberi pelayanan yang ada di UPT Puskesmas Guntur sudah sesuai dengan kompetensi dan profesional, sarana prasarana yang memadai dan terkalibrasi, serta seluruh Tindakan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Sasaran Kinerja Pegawai 3. Laporan Bulanan 4. Monitoring dan Evaluasi 5. Penilaian Kinerja Puskesmas 6. E-Puskesmas


STANDAR PELAYANAN RUANG KIA-KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Permenpan RB No. 15 th 2014 tentang Standar Pelayanan 3. Permenkes No 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual 4. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu identitas (Foto Copy KTP, KK, Kartu Jaminan Kesehatan bagi yang memiliki) 2. Terdaftar dalam aplikasi e-puskesmas 3. Buku KIA 4. Kartu KB
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD Start([Pasien datang ke Ruang KIA-KB]) --> Step1[Pasien dipanggil masuk oleh bidan sesuai urutan e-puskesmas dilakukan identifikasi pasien] Step1 --> Step2[Anamnesa oleh bidan] Step2 --> Step3[Penetapan Diagnosis, Rencana, Implementasi dan Evaluasi Kebidanan] Step3 --> Step4[Konsultasi Dokter] Step4 --> Step5{Bisa ditangani?} Step5 -- tidak --> Step6[Rujuk Rumah sakit] Step5 -- Ya --> Step7{Perlu Penanganan di Unit lain?} Step7 -- Ya --> Step8[Rujuk unit terkait (Laboratorium, Gizi)] Step7 -- Tidak --> Step9[Pemberian Obat] Step9 --> Step10[Pengambilan Obat] Step10 --> End([Pasien Pulang]) Step4 --> Step11[Pemeriksaan Penunjang] Step11 <--> Step8 </pre> <p>1. Petugas memanggil pasien sesuai urutan e-puskesmas</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas mencatat data pasien pada kohort ibu / bayi 3. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien 5. Petugas melakukan tindakan apabila diperlukan atas persetujuan pasien 6. Petugas mencatat hasil pemeriksaan, tindakan, dan diagnosa pasien pada aplikasi e-puskesmas dan buku KIA 7. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan dan kesimpulan diagnosa kepada pasien serta memberikan konseling pada pasien (bila diperlukan). 8. Pemberian resep obat (bila diperlukan) 9. Mempersilahkan pasien menuju ruang apotek
4	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit
5	Biaya/ tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS disesuaikan dengan tarif Permenkes Nomor 64 tahun 2016 2. Pasien Umum membayar tarif sesuai Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2023
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kehamilan (ANC) 2. Post Natal Care (PNC) 3. Pelayanan KB 4. Diagnosa pasien 5. Resep bila diperlukan 6. Rujukan bila diperlukan
7	Sarana, prasarana, dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. APD minimal level 2 : masker, <i>handscoon</i>, <i>gown</i> 2. ANC dan KB kit 3. USG 4. <i>Bed</i> pemeriksaan pasien 5. Meja dan kursi 6. ATK 7. Laptop/Komputer 8. Jaringan Internet 9. Printer 10. Lemari 11. Komputer dan printer 12. Media informasi kesehatan 13. Wastafel
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan : Dokter Bidan (D3 dan D4) b. Keahlian dan Ketrampilan :

		<p>Sesuai kompetensi dan kode etik profesi</p> <p>c. Pengalaman : Telah bekerja minimal 2 tahun dengan pendampingan</p>
9	Pengawasan Internal	<p>a. Adanya Tim Audit Internal</p> <p>b. Pengawasan oleh Kepala Puskesmas secara periodik dan insidentil</p> <p>c. Kuesioner survei kepuasan yang dilakukan tiap 6 bulan</p>
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pasien / keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara :</p> <p>a. Kotak saran</p> <p>b. Melalui media sosial UPT Puskesmas Guntur Instagram : @pkm_guntur Facebook : Puskesmas Guntur</p> <p>c. SMS / Tlp pengaduan ke nomor : 082111783967</p> <p>d. Email : puskesmasguntur234@gmail.com</p> <p>e. Website : pkm-guntur.com</p> <p>f. Menghubungi Petugas Pengaduan : Apt.Suwarjono,S.Si</p>
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan dengan moto <i>Sigap, Someah, Terjangkau</i></p> <p>Yang diterapkan kepada pasien oleh Dinas Kesehatan Kab. Garut</p>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Pelayanan di Puskesmas Guntur memberi jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dengan menjamin Seluruh pemberi pelayanan yang ada di UPT Puskesmas Guntur sudah sesuai dengan kompetensi dan profesional, sarana prasarana yang memadai dan terkalibrasi, serta seluruh Tindakan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Sasaran Kinerja Pegawai 3. Laporan Bulanan 4. Monitoring dan Evaluasi 5. Penilaian Kinerja Puskesmas 6. E-puskesmas

STANDAR PELAYANAN RUANG PERSALINAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Permenpan RB No. 15 th 2014 tentang Standar Pelayanan 3. Permenkes No 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual 4. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Rekam Medis Pasien 2. Photocopy BPJS, KTP dan KK 3. Buku KIA (untuk pemeriksaan ibu hamil)
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD Start([Pasien datang ke Ruang Bersalin]) --> Step1[Pasien dipanggil masuk oleh bidan dan dilakukan identifikasi pasien] Step1 --> Step2[Anamnesa oleh bidan] Step2 --> Step3[Penetapan Diagnosis, Rencana, Implementasi dan Evaluasi Kebidanan] Step3 --> Step4[Konsultasi Dokter] Step4 --> Step5[Pemeriksaan Penunjang] Step5 --> Step6{Bisa ditangani?} Step6 -- tidak --> Step6a[Rujuk Rumah sakit] Step6 -- Ya --> Step7{Perlu Penanganan di Unit lain?} Step7 -- Ya --> Step7a[Rujuk unit terkait (Laboratorium, Gizi)] Step7a --> Step5 Step7 -- Tidak --> Step8[Menolong Persalinan] Step8 --> End([Pasien Pulang]) </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dengan keluarga 2. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien 3. Petugas Melakukan konseling / Inform consent kepada pasien

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Petugas melakukan pengukuran tanda – tanda vital kepada pasien 5. Petugas melakukan tindakan manajemen kala 1 s/d kala 4 kepada pasien 6. Petugas melakukan pemeriksaan fisik / tindakan sesuai prosedur 7. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter umum untuk kasus yang perlu tindak lanjut 8. Petugas melakukan perawatan selama pasien dirawat sampai pasien diperbolehkan pulang atau dirujuk 9. Petugas melakukan pencatatan data pasien dan perkembangan kondisi pasien di rekam medis pasien
4	Jangka Waktu Penyelesaian	13 jam
5	Biaya/ tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS disesuaikan dengan tarif Permenkes Nomor 64 tahun 2016 2. Pasien Umum membayar tarif bersalin sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan persalinan 2. Inisiasi menyusui dini (IMD) 3. Diagnosa pasien 4. Rujukan
7	Sarana, prasarana, dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. APD lengkap, minimal level 3 terdiri dari handscoon, cover all jumpsuits, boots, goggles, masker N95 2. Partus set 3. Meja ginekologi 4. Bed pemeriksaan pasien 5. Doppler 6. Meja resusitasi 7. Timbangan bayi 8. Lampu sorot 9. Oksigen 10. Set kegawatdaruratan 11. Obat-obatan, vaksin Hb0, dan BMHP 12. Peralatan pencegahan infeksi 13. Wastafel 14. Handsanitizer 15. Buku register 16. Meja dan kursi 17. Lemari
8	Kompetensi Pelaksana	a. Pendidikan : Dokter umum Bidan (D3, D4, atau S1)

		<p>b. Keahlian dan Keterampilan : Sesuai kompetensi dan kode etik profesi</p> <p>c. Pengalaman : Telah bekerja 2 tahun dengan pendampingan</p>
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Tim Audit Internal 2. Pengawasan oleh Kepala Puskesmas secara periodik dan insidental
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pasien / keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. Melalui media sosial UPT Puskesmas Guntur Instagram : @pkm_guntur Facebook : Puskesmas Guntur d. SMS / Tlp pengaduan ke nomor : 082111783967 e. Email : pukesmasguntur234@gmail.com f. Website : pkm-guntur.com g. Menghubungi Petugas Pengaduan : Apt.Suwarjono,S.Si
11	Jumlah Pelaksana	Bidan : 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan dengan moto Sigap, Someah, Terjangkau</p> <p>Yang diterapkan kepada pasien oleh Dinas Kesehatan Kab. Garut</p>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Pelayanan di Puskesmas Guntur memberi jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dengan menjamin Seluruh pemberi pelayanan yang ada di UPT Puskesmas Guntur sudah sesuai dengan kompetensi dan profesional, sarana prasarana yang memadai dan terkalibrasi, serta seluruh Tindakan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Sasaran Kinerja Pegawai 3. Laporan Bulanan 4. Monitoring dan Evaluasi 5. Penilaian Kinerja Puskesmas 6. E-Puskesmas

STANDAR PELAYANAN RUANG MTBS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Permenkes No 70 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan manajemen terpadu balita sakit berbasis masyarakat 3. Permenpan RB No. 15 th 2014 tentang Standar Pelayanan 4. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sudah terdaftar di ruang pendaftaran 2. Terdaftar dalam aplikasi e-puskesmas
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD Start([Pasien datang ke Ruang MTBS-MTBM]) --> Step1[Pasien di panggil berdasarkan urutan e-puskesmas dan dilakukan identifikasi pasien] Step1 --> Step2[Anamnesa oleh perawat] Step2 --> Step3[Penetapan Diagnosis, Rencana, Implementasi dan Evaluasi Keperawatan] Step3 --> Step4[Pemeriksaan Oleh Dokter] Step4 --> Step5[Pemeriksaan Penunjang] Step5 --> Step4 Step4 --> Dec1{Bisa ditangani?} Dec1 -- tidak --> Step6[Rujuk Rumah sakit] Dec1 -- Ya --> Dec2{Perlu Penanganan di Unit lain?} Dec2 -- Ya --> Step7[Rujuk unit terkait (Ruang Tindakan, Gigi, Konseling Gizi, Konseling Sanitasi, TB, Nursing Center)] Dec2 -- Tidak --> Step8[Pemberian Obat (Bila Perlu)] Step8 --> Step9[Pengambilan Obat] Step9 --> End([Pasien Pulang]) </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai urutan dalam aplikasi e-puskesmas 2. Dilakukan anamnesa kepada pasien 3. Dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik/kesehatan umum pasien 4. Dilakukan rujukan internal seperti konseling Gizi bila diperlukan

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Mencatat hasil pemeriksaan dan tindakan yang diberikan dalam aplikasi e-puskesmas 6. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan dan kesimpulan diagnosa pasien serta konseling (bila diperlukan) 7. Pemberian resep obat (bila diperlukan) 8. Mempersilahkan pasien menuju ruang apotek
4	Jangka Waktu Penyelesaian	11 menit
5	Biaya/ tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS disesuaikan dengan tarif Permenkes Nomor 64 tahun 2016 2. Pasien Umum membayar tarif pendaftaran sebesar Rp. 8.000,- sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Managemen Terpadu Balita Sakit b. Diagnosa Pasien c. Resep d. Rujukan internal (bila diperlukan)
7	Sarana, prasarana, dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. APD minimal level 2 : masker, <i>gown</i>, <i>handscoon</i> 2. Timbangan bayi 3. Pengukur tinggi badan 4. Timbangan berat badan 5. Bed pemeriksaan pasien 6. Termometer 7. Stetoskop 8. Timer 9. Otopen 10. Laptop/Komputer 11. Jaringan Internet 12. Handsanitizer 13. Meja, Lemari, Kursi 14. ATK
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter umum b. Perawat (D3 dan S1 Ners) c. Bidan (D3, D4) 2. Keahlian dan Keterampilan Sesuai kompetensi dan kode etik profesi 3. Pengalaman Telah bekerja lebih dari 2 tahun dalam pengawasan
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Tim Audit Internal 2. Pengawasan oleh Kepala Puskesmas secara periodik dan insidentil 3. Kuesioner survei kepuasan yang dilakukan tiap 6 bulan

10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pasien / keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara: a. Kotak saran b. Melalui media sosial UPT Puskesmas Guntur Instagram : @pkm_guntur Facebook : Puskesmas Guntur c. SMS / Tlp pengaduan ke nomor : 082111783967 d. Email : puskesmasguntur234@gmail.com e. Website : pkm-guntur.com f. Menghubungi Petugas Pengaduan : Apt.Suwarjono,S.Si
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dengan moto <i>Sigap, Someah, Terjangkau</i> Yang diterapkan kepada pasien oleh Dinas Kesehatan Kab. Garut
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan di Puskesmas Guntur memberi jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dengan menjamin Seluruh pemberi pelayanan yang ada di UPT Puskesmas Guntur sudah sesuai dengan kompetensi dan profesional, sarana prasarana yang memadai dan terkalibrasi, serta seluruh Tindakan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Sasaran Kinerja Pegawai 3. Laporan Bulanan 4. Monitoring dan Evaluasi 5. Penilaian Kinerja Puskesmas 6. E-puskesmas


STANDAR PELAYANAN RUANG IMUNISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenpan RB No. 15 th 2014 tentang Standar Pelayanan 2. Permenkes No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 3. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdaftar dalam aplikasi e-puskesmas 2. Membawa buku KIA/kartu imunisasi 3. Untuk imunisasi calon pengantin: Harus didampingi orangtua/wali
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD Start([Pasien datang ke Ruang Imunisasi]) --> Step1[Pasien di panggil masuk oleh bidan sesuai urutan e-puskesmas dilakukan identifikasi pasien] Step1 --> Step2[Petugas Melihat Riwayat Imunisasi pada buku KIA/KMS] Step2 --> Step3[Petugas melakukan anamnesa] Step3 --> Step4[Petugas memberikan KIE tentang jenis imunisasi, manfaat afn efek samping imunisasi yang diberikan] Step4 --> Step5[Petugas melakukan pemberian imunisasi (melalui suntik/tetes)] Step5 --> Step6[Petugas mengobservasi reaksi vaksin selama 5-10 menit] Step6 --> Decision{Ada Reaksi KIPI} Decision -- Ya --> Step7[Petugas melakukan penanganan reaksi KIPI] Decision -- Tidak --> Step8[Petugas memberikan informasi jadwal imunisasi berikutnya] Step8 --> Step9[Pemberian Obat (Bila Perlu)] Step9 --> Step10[Pemberian Obat (Bila Perlu)] Step10 --> End([Pasien Pulang]) </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai urutan e-puskesmas 2. Petugas melakukan pengecekan status rekam medik dengan buku KIA/kartu imunisasi

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Petugas melakukan anamnesa dan skrining jenis imunisasi yang akan diberikan dan konseling mengenai imunisasi yang seharusnya diberikan 4. Petugas melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik/kesehatan umum pasien 5. Petugas melakukan tindakan imunisasi 6. Petugas melakukan rujukan internal bila diperlukan 7. Petugas Mencatat hasil pemeriksaan dan tindakan yang diberikan dalam buku KIA/kartu imunisasi dan e-puskesmas
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit
5	Biaya/ tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS disesuaikan dengan tarif Permenkes Nomor 64 tahun 2016 2. Pasien Umum membayar tarif pendaftaran sebesar Rp. 8.000,- sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023
6	Produk Pelayanan	<p>Hari Senin dan Kamis : Imunisasi BCG, Campak, DPT HB HIB, Polio, IPV, Rotavirus, dan PCV</p> <p>Hari Senin : Imunisasi TT bumil/catin</p>
7	Sarana, prasarana, dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. APD minimal Level 2 : masker, <i>handscoons</i>, <i>gown</i> b. Timbangan digital dan pengukur tinggi badan anak c. Termometer d. Bed pemeriksaan pasien e. Cool box f. Vaksin carrier g. Termometer vaksin h. Timbangan dewasa i. Pengukur Tinggi badan j. Kulkas Vaksin/cooler k. ADS dan alcohol Swab l. Safety Box m. Tempat sampah medis dan non medis n. Laptop/Komputer o. Jaringan Internet p. Printer q. Meja dan Kursi r. Lemari
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan : Bidan (D3 atau D4) b. Keahlian dan Keterampilan Sesuai kompetensi dan kode etik profesi c. Pengalaman Telah bekerja lebih dari 1 tahun dalam pengawasan

9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Tim Audit Internal 2. Pengawasan oleh Kepala Puskesmas secara periodik dan insidentil 3. Kuesioner survei kepuasan yang dilakukan tiap 6 bulan
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pasien / keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. Melalui media sosial UPT Puskesmas Guntur Instagram : @pkm_guntur Facebook : Puskesmas Guntur c. SMS / Tlp pengaduan ke nomor : 082111783967 d. Email : pukesmasguntur234@gmail.com e. Website : pkm-guntur.com f. Menghubungi Petugas Pengaduan : Apt.Suwarjono,S.Si
11	Jumlah Pelaksana	Bidan : 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan dengan moto <i>Sigap, Someah, Terjangkau</i> Yang diterapkan kepada pasien oleh Dinas Kesehatan Kab. Garut</p>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Pelayanan di Puskesmas Guntur memberi jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dengan menjamin Seluruh pemberi pelayanan yang ada di UPT Puskesmas Guntur sudah sesuai dengan kompetensi dan profesional, sarana prasarana yang memadai dan terkalibrasi, serta seluruh Tindakan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Sasaran Kinerja Pegawai 3. Laporan Bulanan 4. Monitoring dan Evaluasi 5. Penilaian Kinerja Puskesmas 6. E-puskesmas


STANDAR PELAYANAN RUANG GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenpan RB No. 15 th 2014 tentang Standar Pelayanan 2. Permenkes No. 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Permenkes No. 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang 4. Permenkes No. 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi 5. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Permenkes No. 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdaftar dalam aplikasi E-Puskesmas 2. Buku KIA (untuk Balita)
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A([Pasien datang berdasarkan rujukan dari unit pelayanan / posyandu]) --> B[Petugas memanggil pasien] B --> C[Pengkajian Gizi] C --> D[Pengukuran Antropometri] D --> E{Melakukan analisa gizi} E --> F[Petugas mencatat semua hasil pemeriksaan dan analisa gizi di aplikasi e-puskesmas] </pre> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien melakukan pemeriksaan di BP/KIA/MTBS/Imunisasi/Laboratorium, jika didapatkan status gizi yang bermasalah, dirujuk ke ruang konseling gizi atau atas dasar rujukan dari Posyandu b. Petugas memanggil pasien sesuai urutan dalam aplikasi e-puskesmas c. Petugas melakukan Pengkajian Gizi d. Pengukuran Antropometri e. Data Biokimia, tes medis dan prosedur data laboratorium f. Data Pemeriksaan fisik/klinis terkait gizi g. Riwayat terkait asupan makanan dan gizi h. Riwayat Klien i. Petugas melakukan Diagnosis Gizi j. Domain Asupan k. Domain Klinis l. Domain Perilaku dan Lingkungan m. Intervensi Gizi n. Monitoring dan evaluasi Gizi o. Petugas mencatat semua hasil pemeriksaan dan analisa gizi di aplikasi e-puskesmas p. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan dan analisa gizi pasien

4	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit
5	Biaya/ tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS disesuaikan dengan tarif Permenkes Nomor 64 tahun 2016 2. Pasien Umum membayar tarif pendaftaran sebesar Rp. 8.000,- sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Konseling gizi b. Menentukan Kebutuhan diet c. Rujukan internal
7	Sarana, prasarana, dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. APD minimal level 2 : <i>handscoons, masker medis, gown</i> b. Timbangan Digital c. Microtoa/Alat Ukur Tinggi Badan d. Infantometer / Alat Ukur Panjang Badan e. <i>Babyscale</i> f. Pita LILA g. <i>Metline</i> h. <i>Food Model</i> i. Lembar Balik j. <i>Leaflet</i> k. Meja dan kursi l. Lemari m. Komputer dan printer n. Jaringan Internet
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan : Ahli Gizi (D3 Gizi) b. Keahlian dan Keterampilan Sesuai kompetensi dan kode etik profesi c. Pengalaman Telah bekerja lebih dari 1 tahun dalam pengawasan
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Tim Audit Internal 2. Pengawasan oleh Kepala Puskesmas secara periodik dan insidental 3. Kuesioner survei kepuasan yang dilakukan tiap 6 bulan
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pasien / keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. Melalui media sosial UPT Puskesmas Guntur Instagram : @pkm_guntur Facebook : Puskesmas Guntur c. SMS / Tlp pengaduan ke nomor : 082111783967 d. Email : puskesmasguntur234@gmail.com e. Website : pkm-guntur.com f. Menghubungi Petugas Pengaduan : Apt.Suwarjono,S.Si
11	Jumlah Pelaksana	Ahli Gizi : 1 orang

12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dengan moto <i>Sigap, Someah, Terjangkau</i> Yang diterapkan kepada pasien oleh Dinas Kesehatan Kab. Garut
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan di Puskesmas Guntur memberi jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dengan menjamin Seluruh pemberi pelayanan yang ada di UPT Puskesmas Guntur sudah sesuai dengan kompetensi dan profesional, sarana prasarana yang memadai dan terkalibrasi, serta seluruh Tindakan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Sasaran Kinerja Pegawai 3. Laporan Bulanan 4. Monitoring dan Evaluasi 5. Penilaian Kinerja Puskesmas 6. E-Puskesmas

STANDAR PELAYANAN RUANG FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Permenpan RB No. 15 th 2014 tentang Standar Pelayanan 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. 3. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
2	Persyaratan Pelayanan	Terdaftar dalam aplikasi E-puskesmas
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A([Resep masuk di aplikasi e-puskesmas]) --> B[Petugas membaca resep dalam aplikasi e-puskesmas sesuai urutan] B --> C[Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan pada aplikasi e-puskesmas] C --> D[Petugas menyiapkan obat sesuai dengan yang tercantum dalam e-resep] D --> E{Obat tersedia?} E -- Tidak --> F[Konfirmasi kepada pemeriksa] F --> G[Mengganti obat sesuai instruksi pemeriksa] E -- Ada --> H[Petugas Mengemas Obat dalam kemasan yang sesuai] H --> I[Petugas memberi etiket obat] I --> J[Petugas memanggil pasien dan menyerahkan obat] J --> K[Petugas menjelaskan tentang cara menggunakan obat] K --> L[Petugas meminta penerimaan obat untuk mengulang cara pemakaian obat] L --> M([Pasien Pulang]) </pre> <p>1. Petugas membaca resep dalam aplikasi e-puskesmas</p>

		<p>sesuai urutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan pada aplikasi e-puskesmas 3. Petugas menyiapkan obat sesuai dengan yang tercantum dalam e-resep 4. Bila obat dalam resep tidak tersedia, petugas menghubungi penulis resep untuk penggantian obat 5. Petugas mengemas obat dalam kemasan yang sesuai 6. Petugas memberi etiket dengan menuliskan nama pasien, tanggal, dan cara pemakaian 7. Petugas menyerahkan obat kepada pasien dengan mencocokkan identitas terlebih dahulu. 8. Petugas menjelaskan tentang cara pemakaian 9. Petugas meminta penerima obat untuk mengulang cara pemakaian obat untuk memastikan pasien paham. 10. Petugas mempersilahkan pasien pulang 11. Petugas menyelesaikan pelayanan resep dalam aplikasi e-puskesmas
4	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
5	Biaya/ tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS disesuaikan dengan tarif Permenkes Nomor 64 tahun 2016 2. Pasien Umum membayar tarif pendaftaran sebesar Rp. 8.000,- sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat jadi/racikan serta bahan dan alat kesehatan habis pakai sesuai dengan resep yang ditulis oleh dokter/dokter gigi. 2. Pemberian Informasi Obat 3. Konseling
7	Sarana, prasarana, dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. APD minimal level 1 : masker dan <i>handscoon</i> 2. Meja dengan pembatas akrilik transparan 3. Obat dan bahan farmasi lainnya 4. Keranjang obat 5. <i>Mortir</i> dan <i>Stamper</i> 6. <i>Pulvizer</i> dan <i>sealing</i> 7. Gelas ukur 8. Spatel, Sudip, dispense dan air mineral 9. <i>Washtafel</i> 10. <i>Handsanitizer</i> 11. Kursi 12. ATK 13. Lemari 14. Komputer dan printer 15. Jaringan Internet
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan : Apoteker (S1, D3) b. Keahlian dan Keterampilan

		<p>Sesuai kompetensi dan kode etik profesi</p> <p>c. Pengalaman Telah bekerja lebih dari 1 tahun dengan pendampingan</p>
9	Pengawasan Internal	<p>a. Adanya Tim Audit Internal</p> <p>b. Pengawasan oleh Kepala Puskesmas secara periodik dan insidental</p> <p>c. Kuesioner survei kepuasan yang dilakukan tiap 6 bulan</p>
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pasien / keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara:</p> <p>a. Kotak saran</p> <p>b. Melalui media sosial UPT Puskesmas Guntur Instagram : @pkm_guntur Facebook : Puskesmas Guntur</p> <p>b. SMS / Tlp pengaduan ke nomor : 082111783967</p> <p>c. Email : puskesmasguntur234@gmail.com</p> <p>d. Website : pkm-guntur.com</p> <p>e. Menghubungi Petugas Pengaduan : Apt.Suwarjono,S.Si</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>Apoteker : 1 orang</p> <p>Asisten Apoteker : 1 orang</p>
12	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan dengan moto Sigap, Someah, Terjangkau</p> <p>Yang diterapkan kepada pasien oleh Dinas Kesehatan Kab. Garut</p>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Pelayanan di Puskesmas Guntur memberi jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dengan menjamin Seluruh pemberi pelayanan yang ada di UPT Puskesmas Guntur sudah sesuai dengan kompetensi dan profesional, sarana prasarana yang memadai dan terkalibrasi, serta seluruh Tindakan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.</p>
14	Evaluasi Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Sasaran Kinerja Pegawai 3. Laporan Bulanan 4. Monitoring dan Evaluasi 5. Penilaian Kinerja Puskesmas 6. E-Puskesmas


STANDAR PELAYANAN RUANG LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Permenkes 43 Tahun 2013 tentang cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik, 3. Permenpan RB No. 15 th 2014 tentang Standar Pelayanan 4. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	Rujukan internal permintaan pemeriksaan laboratorium dalam aplikasi e-puskesmas
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD Start([Pasien diperiksa di ruang pelayanan]) --> Common(()) Common --> A[Pasien umum datang dengan membawa blangko rujukan permintaan pemeriksaan] Common --> B[Pasien BPJS datang dengan membawa blangko rujukan permintaan pemeriksaan] A --> C[Petugas lab mengidentifikasi pasien, membuatkan kwitansi pembayaran dan mempersilahkan pasien untuk melakukan pembayaran] B --> D[Petugas lab mengidentifikasi pasien] C --> E[Petugas laboratorium melakukan sampling] D --> E E --> F[Pasien menunggu hasil laboratorium] F --> G[Petugas lab melakukan pemeriksaan sesuai permintaan, kemudian petugas melakukan pencatatan pelaporan] G --> H([Petugas menyerahkan hasil ke pasien da pasien kembali ke unit pelayanann]) </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rujukan dari BP umum, Lansia, KIA, IGD, atau BP Gigi dalam aplikasi e-puskesmas 2. Petugas memanggil pasien sesuai urutan aplikasi e-puskesmas 3. Petugas melihat jenis pemeriksaan yang diminta 4. Petugas menjelaskan pemeriksaan yang akan dilakukan beserta kesediaan pasien untuk dilakukan tindakan 5. Petugas mengambil sampel pemeriksaan yang diperlukan

		6. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap sampel 7. Petugas menulis hasil pemeriksaan dilembar hasil pemeriksaan dan aplikasi e-puskesmas 8. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pasien
4	Jangka waktu penyelesaian	15 menit
5	Biaya/ tarif	1. Pasien BPJS disesuaikan dengan tarif Permenkes Nomor 64 tahun 2016 2. Pasien Umum membayar tarif laboratorium sesuai jenis pemeriksaan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2023
6	Produk Pelayanan	a. Pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19 b. Pemeriksaan Hb c. Pemeriksaan Golongan Darah d. Pemeriksaan Glukosa e. Pemeriksaan Asam Urat f. Pemeriksaan Kolesterol g. Pemeriksaan Sputum BTA h. Pemeriksaan Triple Eliminasi (HIV, SYFILIS, HBSAG) i. Pemeriksaan Hematologi Rutin j. Pemeriksaan Widal k. Pemeriksaan Urin Lengkap
7	Sarana, prasarana, dan / fasilitas	1. APD minimal level 2 : masker, gown, handscoon 2. Lemari pendingin 3. Alat Hematologi rutin 4. Alat Fotometer 5. Mikroskop 6. Sentrifugasi 7. Set pemeriksaan Laboratorium 8. Meja dan Kursi 9. Lemari 10. Laptop/Komputer 11. Jaringan Internet
8	Kompetensi Pelaksana	a. Pendidikan : Analis Lab (minimal D3 Analis Lab) b. Keahlian dan Keterampilan : Sesuai kompetensi dan kode etika Profesi c. Pengalaman : telah bekerja minimal 1 tahun dengan pendampingan
9	Pengawasan Internal	a. Adanya Tim Audit Internal b. Pengawasan oleh Kepala Puskesmas secara periodik dan insidental c. Kuesioner survei kepuasan yang dilakukan tiap 6 bulan
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pasien / keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara : a. Kotak saran b. Melalui media sosial UPT Puskesmas Guntur Instagram : @pkm_guntur Facebook : Puskesmas Guntur

		<p>c. SMS / Tlp pengaduan ke nomor : 082111783967</p> <p>d. Email : puskesmasguntur234@gmail.com</p> <p>e. Website : pkm-guntur.com</p> <p>f. Menghubungi Petugas Pengaduan : Apt.Suwarjono,S.Si</p>
11	Jumlah Pelaksana	D3 Analis Kesehatan: 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dengan moto Sigap, Someah, Terjangkau Yang diterapkan kepada pasien oleh Dinas Kesehatan Kab. Garut
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan di Puskesmas Guntur memberi jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dengan menjamin Seluruh pemberi pelayanan yang ada di UPT Puskesmas Guntur sudah sesuai dengan kompetensi dan profesional, sarana prasarana yang memadai dan terkalibrasi, serta seluruh Tindakan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Sasaran Kinerja Pegawai 3. Laporan Bulanan 4. Monitoring dan Evaluasi 5. Penilaian Kinerja Puskesmas 6. E-Puskesmas

STANDAR PELAYANAN RUANG MELATI (TB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Permenpan RB No. 15 th 2014 tentang Standar Pelayanan 2. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	Terdaftar dalam aplikasi e-puskesmas
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD Start([Pasien datang ke Ruang TB]) --> Step1[Pasien dipanggil masuk oleh bidan sesuai urutan e-puskesmas dilakukan identifikasi pasien] Step1 --> Step2[Anamnesa oleh petugas] Step2 --> Step3[Penetapan diagnosis, rencana, implementasi dan evaluasi keperawatan] Step3 --> Step4[Konsul Dokter] Step4 --> Dec1{Bisa ditangani?} Dec1 -- Tidak --> Step5[Rujuk ke Rumah Sakit] Dec1 -- Ya --> Dec2{Perlu Penanganan unit lain?} Dec2 -- Ya --> Step6[Rujuk Unit Lain (Gizi, Laboratorium, Gigi, Konseling)] Dec2 -- Tidak --> Step7[Petugas Memberi Obat dan memberikan informasi jadwal kunjungan berikutnya] Step7 --> End([Pasien Pulang]) </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai urutan dalam aplikasi e-puskesmas 2. Petugas melakukan identifikasi pasien 3. Petugas melakukan anamnesa dan konseling mengenai kesehatan pasien 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur dan pemeriksaan penunjang (laboratorium) 6. Petugas Memberikan Konseling 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai dan rujukan bila diperlukan 8. Pemberian resep obat (bila diperlukan) 9. Mencatat hasil pemeriksaan dan tindakan yang diberikan dalam aplikasi e-puskesmas, form TB dan register TB
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
5	Biaya/ tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS disesuaikan dengan tarif Permenkes Nomor 64 tahun 2016 2. Pasien Umum membayar tarif pendaftaran sebesar Rp. 8.000,- sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023
6	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pelayanan TB Paru Sesuai Standar, konseling, PMO
7	Sarana, prasarana, dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. APD minimal level 2 : handscoons, masker medis, gown b. Stetoskop, c. tensimeter, d. timbangan berat badan, e. termometer f. Protap penyakit dan Prosedur penanganan g. Register TB 06 h. Form TB 01,02, 03, 05 i. Alat Perlindungan Diri j. Meja dan Kursi k. Buku Register Harian dan ATK l. Lemari Obat m. Komputer n. Printer o. Jaringan Internet
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan : Dokter Umum Sarjana Keperawatan b. Keahlian dan Keterampilan Sesuai kompetensi dan kode etik profesi c. Pengalaman Telah bekerja lebih dari 1tahun dalam pengawasan
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Tim Audit Internal 2. Pengawasan oleh Kepala Puskesmas secara periodik dan insidental 3. Kuesioner survei kepuasan yang dilakukan tiap 6 bulan

10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pasien / keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara: a. Kotak saran b. Melalui media sosial UPT Puskesmas Guntur c. SMS / Tlp pengaduan ke nomor : 082111783967 Instagram : @pkm_guntur Facebook : Puskesmas Guntur d. Email : puskesmasguntur234@gmail.com e. Website : pkm-guntur.com f. Menghubungi Petugas Pengaduan : Apt.Suwarjono,S.Si
11	Jumlah Pelaksana	Perawat Umum : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dengan moto <i>Sigap, Semoah, Terjangkau</i> Yang diterapkan kepada pasien oleh Dinas Kesehatan Kab. Garut
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan di Puskesmas Guntur memberi jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dengan menjamin Seluruh pemberi pelayanan yang ada di UPT Puskesmas Guntur sudah sesuai dengan kompetensi dan profesional, sarana prasarana yang memadai dan terkalibrasi, serta seluruh Tindakan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Sasaran Kinerja Pegawai 3. Laporan Bulanan 4. Monitoring dan Evaluasi 5. Penilaian Kinerja Puskesmas 6. E-Puskesmas

STANDAR PELAYANAN RUANG PENGADUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenpan RB No. 15 th 2014 tentang Standar Pelayanan 2. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Permenpan RB No. 15 th 2014 tentang Standar Pelayanan 4. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	Adanya pengaduan pelayanan melalui surat, kotak saran, telepon, email, SMS
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A((Pasien/Keluarga Pasien/Masyarakat mengadu melalui : Ruang Pengaduan, Kotak saran atau Media sosial)) --> B[Petugas mencatat pengaduan dan memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan] B --> C[Penelaahan dan klasifikasi Masalah oleh Tim Pengelola] C --> D[Identifikasi masalah, Pemeriksaan substandi pengaduan dan evaluasi bukti] D --> E[Pelaporan Kepada Kepala Puskesmas untuk penyelesaian akhir pengaduan] E --> F[Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Menyampaikan Penyelesaian Masalah kepada Pengadu] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas membuka kotak saran satu minggu sekali 2. Petugas mencatat data pelaporan (nama, alamat dan nomor telepon jika ada) dan isi keluhan atau umpan balik pada buku register 3. Petugas melaporkan keluhan atau umpan balik kepada unit terkait 4. Semua jawaban yang telah disampaikan melalui SMS, telepon, atau papan informasi dicatat di dalam buku register 5. Keluhan/aduan yang sudah ditindaklanjuti dipublikasikan pada papan pengumuman setiap 1 bulan sekali
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 Bulan tergantung berat/ringan pengaduan
5	Biaya/ tarif	Tidak dikenakan biaya
6	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan Masyarakat
7	Sarana, prasarana, dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. HP 3. Kotak saran 4. Papan pengumuman hasil tindaklanjut keluhan/aduan 5. Komputer dan jaringannya 6. Ruang dan Kelengkapannya

8	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang tergabung dalam tim mutu manajemen puskesmas
9	Pengawasan Internal	a. Adanya Tim Audit Internal b. Pengawasan oleh Kepala Puskesmas secara periodik dan insidental
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pasien / keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara : a. Kotak saran b. Melalui media sosial UPT Puskesmas Guntur Instagram : @pkm_guntur Facebook : Puskesmas Guntur c. SMS / Tlp pengaduan ke nomor : 082111783967 d. Email : puskesmasguntur234@gmail.com e. Website : pkm-guntur.com f. Menghubungi Petugas Pengaduan : Apt.Suwarjono,S.Si
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dengan moto Sigap, Someah, Terjangkau Yang diterapkan kepada pasien oleh Dinas Kesehatan Kab. Garut
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan di Puskesmas Guntur memberi jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dengan menjamin Seluruh pemberi pelayanan yang ada di UPT Puskesmas Guntur sudah sesuai dengan kompetensi dan profesional, sarana prasarana yang memadai dan terkalibrasi, serta seluruh Tindakan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Sasaran Kinerja Pegawai 3. Laporan Bulanan 4. Monitoring dan Evaluasi 5. Penilaian Kinerja Puskesmas 6. E-Puskesmas

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS PEMBANTU SUKAMENTRI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Permenpan RB No. 15 th 2014 tentang Standar Pelayanan 2. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	Untuk Pendaftaran Pengguna Layanan (pasien) datang dengan membawa : a. Pasien Umum: Kartu identitas : KTP / KK b. Pasien BPJS: 1.Kartu BPJS-Kesehatan 2.Kartu identitas : KTP / KK c. Kartu Kunjungan Pendaftaran Pasien (Pasien Lama) d. Kartu Rekam medis baru/lama
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pemanggilan Pasien]) --> B[Melakukan Identifikasi Pasien] B --> C[Melakukan Anamnesa] C --> D[Melakukan Pemeriksaan Fisik] D --> E{Pemeriksaan Penunjang} E -- YA --> F[Laboratorium] E -- TIDAK --> G[Penegakan Diagnosa] F --> G G --> H{Rujukan} H -- YA --> I[Rujukan Internal] H -- YA --> J[Rujukan Eksternal] I --> K[FKTRL/ Dokter Spesialis] J --> K H -- TIDAK --> L[Pemberian Resep] L --> M[Pengambilan Obat] M --> N([Pasien Pulang]) </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang. 2. Jika pasien datang dalam keadaan gawat darurat, dilakukan pertolongan pertama, konsultasi dokter di puskesmas induk dan berkoordinasi untuk mendatangkan ambulans untuk selanjutnya dilakukan rujukan ke Puskesmas Induk & ke RS terdekat. 3. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas & kartu jaminan kesehatan & kartu kunjungan untuk mendapatkan kartu rekam medis, nomor rekam medis dan kartu kunjungan (untuk pasien baru)

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Petugas memanggil pasien sesuai urutan dalam aplikasi e-puskesmas 5. Pasien masuk ke Ruang Pelayanan (untuk pasien anak diantar Bersama orang tua/keluarga). 6. Petugas di Ruang Pelayanan melakukan anamnesa, pemeriksaan keadaan umum, pemeriksaan fisik dan tanda-tanda vital. 7. Petugas mencatat hasil anamnesa dan hasil pemeriksaan dalam aplikasi e-puskesmas 8. Petugas melakukan Analisa masalah dan menentukan Diagnosa. 9. Petugas melakukan konsultasi &/kolaborasi dengan dokter puskesmas induk via telpon/WA jika diperlukan. 10. Jika pasien tidak memungkinkan untuk dilayani di puskesmas pembantu maka pasien di rujuk ke puskesmas Induk. 11. Petugas melakukan <i>inform consen</i> jika diperlukan Tindakan. 12. Petugas melakukan intervensi : memberikan terapi, konseling dan evaluasi jika memungkinkan. 13. Petugas melakukan tarif retribusi untuk pasien umum. 14. Petugas melakukan dokumentasi/pencatatan dalam rekam medis pada aplikasi e- puskesmas. 15. Pasien melakukan survei kepuasan masyarakat dan atau pengaduan jika ada. 16. Pasien pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	13 menit
5	Biaya/ tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS disesuaikan dengan tarif Permenkes Nomor 64 tahun 2016 2. Pasien Umum membayar tarif pendaftaran sebesar Rp. 8.000,- sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan fisik pasien b. Diagnosa Pasien c. Intervensi Tindakan, Therapi &/ Obat, PMT d. Konseling e. Rujukan internal dan Eksternal (bila diperlukan)
7	Sarana, prasarana, dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bangunan gedung Pelayanan dan Rumah Dinas. 2. APD minimal Level 2 : Masker, gown, handscoon 3. Stetoskop 4. Tensimeter 5. Bed (tempat tidur) periksa 6. Timbangan berat badan dewasa 7. Pengukur tinggi badan (<i>microtoise</i>) 8. Pengukur Panjang badan bayi 9. Timbangan berat badan bayi 10. <i>Metline</i> 11. Dopler 12. Penlight 13. Thermometer digital

		14. <i>Stelirisator</i> 15. Set peralatan perawatan luka 16. Lampu sorot 17. Standar infus 18. Tabung O2 kecil dan regulatornya 19. Lemari Obat 20. Lemari Arsip/ Rekam medis 21. Kursi tunggu 22. Meja dan kursi 23. Laptop 24. Printer 25. ATK 26. Komputer/Laptop 27. Jaringan Internet 28. Printer 29. Handsanitizer 30. Media informasi kesehatan
8	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan : - D3 Keperawatan - SMA 2. Keahlian dan Keterampilan : Sesuai kompetensi dan kode etik profesi 3. Pengalaman : Telah bekerja lebih dari 1 tahun dalam pengawasan
9	Pengawasan Internal	1. Adanya Tim Audit Internal 2. Pengawasan oleh Kepala Puskesmas secara periodik dan insidentil 3. Kuesioner survei kepuasan yang dilakukan tiap 6 bulan
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pasien / keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara: a. Kotak saran b. Melalui media sosial UPT Puskesmas Guntur Instagram : @pkm_guntur Facebook : Puskesmas Guntur c. SMS / Tlp pengaduan ke nomor : 082111783967 d. Email : puskesmasguntur234@gmail.com e. Website : pkm-guntur.com f. Menghubungi Petugas Pengaduan : Apt.Suwarjono,S.Si
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dengan moto <i>Sigap, Someah, Terjangkau</i> Yang diterapkan kepada pasien oleh Dinas Kesehatan Kab. Garut
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan di Puskesmas Guntur memberi jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dengan menjamin Seluruh pemberi pelayanan yang ada di UPT Puskesmas Guntur sudah sesuai dengan kompetensi dan profesional, sarana prasarana yang memadai dan terkalibrasi, serta seluruh Tindakan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Survei Kepuasan Masyarakat2. Sasaran Kinerja Pegawai3. Laporan Bulanan4. Monitoring dan Evaluasi5. Penilaian Kinerja Puskesmas6. E-Puskesmas
----	----------------------------	--

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 18 Maret 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS GUNTUR,



Rohmahalia M Noor, SKM., MKM

Pembina IV/a

NIP. 19670101 198901 2 003